



**P U T U S A N**

**Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Sukardi**, NIK 1271161505760006, lahir di Bangun Kinalang, pada tanggal 15 Mei 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. C karya Gang. Mesjid No 1 Ik1, Desa Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bayu Nanda, SH, M.Kn, Muhammad Iqbal Siregar, S.H., Para Advokat dari Ali Ishak Dalimunthe, Bayu Nanda & Rekan” Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pertiwi Nomor 19-A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut **Penggugat;**

**Lawan**

- 1. PIMPINAN PT GEMILANG INDAH SENTOSA** Berkedudukan hukum di Jalan Sisingamangaraja Nomor 350 A-B Kelurahan Siti Rejo I, Kecamatan Medan Kota. Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Djoned Djubaidi selaku Direktur Utama PT. Gemilang Indah Sentosa, yang memberikan Kuasa kepada Ferry Afrian, S.E., selaku Direktur Operasional dan Laila Isralita R., selaku Staf Personalia, berdasarkan Surat Tugas nomor ST.076/GIS/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 dan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2023, Selanjutnya disebut **Tergugat I;**
- 2. PIMPINAN PT TOLAN TIGA INDONESIA (PLAZA CIMB NIAGA GEDUNG FORUM NINE)** Berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 6, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Dalam hal ini diwakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anita Ridhani, selaku Wakil Presiden Direktur, yang memberikan Kuasa kepada Rahmat selaku Senior Manager HRD, Ikon Setyawan selaku Acting Manager HRD, Angga Zauhari selaku Staff HRD, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Juli 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Kontrak (PKWT) di Perusahaan Milik Tergugat I, telah beberapa kali memperpanjang kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu :

- Bulan Oktober 2016 sampai Oktober 2019 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.
- Bulan Oktober Maret 2020 sampai maret 2021 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.
- Bulan Oktober Maret 2022 sampai Desember 2022 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.

Sehingga masa kerja terhitung 6 (enam) tahun lebih, dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus).

2. Bahwa selama Penggugat bekerja ditugaskan di PT TOLAN TIGA INDONESIA (Tergugat II) Jabatan Driver, Terhitung sejak Oktober 2016

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



sampai 13 Januari 2023 yang beralamat di Plaza Niaga Gedung Forum Nine LT 10 Jalan Imam Bonjol Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

3. Bahwa seharusnya Penggugat Bukan Karyawan Kontrak, dikarenakan faktanya Penggugat sudah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun, dimana ketentuan yang menyatakan Penggugat adalah karyawan kontrak tidak terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan:

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Penggugat di panggil oleh HRD Perusahaan Tergugat II dan Menyampaikan Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan sebagai Driver di Perusahaan milik Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat di PHK sepihak pada tanggal 13 Januari 2023, tanpa adanya SP-1 sampai dengan SP-3, dan tidak adanya Surat Pemutusan Hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa dengan adanya PHK sepihak tersebut Penggugat tidak diberikan pesangon sepeserpun sesuai dengan haknya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I tentang PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II, namun Tergugat I tidak merespon serta tidak memberikan jawaban yang pasti kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Penggugat mengajukan Permohonan/Pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/DISNAKER/1611, Penggugat tidak bersedia menjalankan anjuran tersebut dikarenakan



Penggugat tidak pernah sepakat untuk membuat Persetujuan Bersama kepada Tergugat I;

7. Bahwa ketika Surat Persetujuan bersama muncul Penggugat mengirimkan Surat kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang pada intinya menjelaskan agar Penggugat dan Tergugat I dipertemukan kembali, namun Surat tersebut hingga saat ini tidak di balas oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Medan;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, beralasan secara hukum Penggugat menerima haknya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

#### KOMPENSASI PENGGUGAT ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa dengan adanya PHK sepihak tersebut Penggugat tidak diberikan pesangon sepersenpun sesuai dengan haknya sebagaimana ditentukan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Pasal 40 ayat (1) yaitu :

Dalam Hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang pengantian yang seharusnya diterima;

2. Bahwa bila mencermati Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (4), menyebutkan terdapat beberapa hak yang seharusnya Penggugat terima yaitu:

Pasal 40 ayat (2)

a. Uang pesangon : masa kerja 6 tahun lebih, 7 bulan gaji  
yaitu  $3.700.000,- \times 7 = \text{Rp.}25.9000.000.$   
(Dua Puluh Lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 40 ayat (3)

b. Uang penghargaan masa kerja : masa kerja 6 tahun lebih = 3 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yaitu 3.700.000,- x 3 =  
Rp.11.100.000. (sebelas juta seratus ribu  
rupiah)

Pasal 40 ayat (4)

b. Uang penggantian hak, biaya ongkos pulang + obat = 5.550.000,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar = Rp 42. 550.000  
(empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini oleh Tergugat I, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan juga oleh karena pekerjaan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad);

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak Terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Medan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan di atas, maka patut dan berdasar hukum kiranya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Medan yang memeriksa dan mengaili perkara a-quo untuk mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 40 ayat (2) uang pesangon, Pasal 40 ayat (3) uang penghargaan masa kerja Pasal 40 ayat (4) uang Penggantian Hak, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp 3.700.000, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon masa kerja 6 tahun, 7 bulan upah, Rp 3.700.000 x 7 = Rp.25.900.000.
  - b. Uang penghargaan masa kerja 6 tahun, 3 bulan upah, Rp.3.700.000 x 3 = Rp.11.100.000.
  - c. Uang penggantian hak, biaya ongkos pulang + obat= Rp. 5.550.000. Total Rp 42. 550.000
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a-quo;

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutus perkara a-quo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Pihak pekerja Sdr. Sukardi telah membuat Persetujuan Bersama dengan PT Gemilang Indah Sentosa dan tidak akan menuntut apapun kepada PT Gemilang Indah Sentosa dan sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Akta Nomor: 145/Bip/2023/Phi.Mdn;
2. Pihak pekerja Sdr. Sukardi telah menerima kompensasi dari PT Gemilang IndahSentosa;
3. Perselisihan antara pihak pekerja Sdr. Sukardi dengan PT Gemilang Indah Sentosa sudah dilakukan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan sudah dikeluarkan Anjuran yang berisi "Kepada Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha agar melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 145/Bip/2023/Phi.Mdn

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa benar pendapat PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT adalah Eks. karyawan dari PT Gemilang Indah Sentosa (TERGUGAT I) bukan karyawan PT Tolan Tiga Indonesia (TERGUGAT II).
3. Bahwa benar pendapat PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT di tugaskan oleh PT Gemilang Indah Sentosa (TERGUGAT I) ke PT Tolan Tiga Indonesia (TERGUGAT II) dengan jabatan sebagai driver.

BAHWA PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA PKWT ATAS NAMA PENGGUGAT TELAH DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT DAN PARA PIHAK TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN BERSAMA (PB) DAN TELAH MEMPEROLEH AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT NOMOR 145/Bip/2023/PHI.MDN

4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan telah menandatangani Persetujuan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PB) pengakhiran hubungan kerja PKWT atas nama PENGGUGAT.

( Copy Persetujuan Bersama No.: SK.032/HRD/II/2023 sebagai Bukti T II – 1 )

5. Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan seluruh isi Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati dengan melaksanakan pembayaran seluruh hak-hak PENGGUGAT.

( Copy Bukti Pengeluaran Kas tertanggal 13 Januari 2023 sebagai Bukti T II – 2 )

6. Bahwa dalam salah satu klausul kesepakatan pengakhiran hubungan kerja PKWT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT diatas meterai 10000, sangat jelas dan tegas menyatakan:

- Bahwa pihak pekerja (PENGGUGAT) sudah menerima hak-haknya dan tidak akan menuntut apapun dari PT Gilang Indah Sentosa.
- Dengan diterimanya uang sejumlah tersebut oleh pekerja, maka hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja putus demi hukum dan seluruh hak-hak pekerja telah selesai secara tuntas dan menyeluruh serta tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak di kemudian hari.

7. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) atas nama PENGGUGAT telah di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan telah mendapat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 145/Bip/2023/PHI.Mdn.

( Copy Akta Bukti Pendaftaran PB Melalui Bipartit sebagai Bukti T II – 3 )

UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PASAL 7:

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

(3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.

(4) Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

(5) Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

(6) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

**PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT II TELAH DI MEDIASI DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA MEDAN DAN MEDIATOR JUGA TELAH MENGELUARKAN ANJURAN**

8. Bahwa benar Pendapat PENGUGAT, bahwa PENGUGAT telah mengajukan permohonan/pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan melalui surat No.: 567/DISNAKER/0739 tertanggal 3 Februari 2023 telah mengundang para pihak untuk melaksanakan Mediasi.

( Copy Surat Panggilan I/Klarifikasi tgl. 3 Februari 2023 sebagai Bukti T II – 4)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Pendapat PENGUGAT, bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan melalui surat No.: 567/DISNAKER/1611 telah mengeluarkan Anjuran tertulis.

10. Bahwa ANJURAN tertulis dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan, intinya adalah sebagai berikut:

10.1. Kesimpulan:

Mediator berkesimpulan bahwa PHK telah diselesaikan secara bipartit dan para pihak telah membuat Perjanjian Bersama (PB) dalam pengakhiran hubungan kerja secara menyeluruh dan mengikat para pihak.

Bahwa para pihak harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan.

10.2. Mengajukan:

...Agar melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Bersama (PB) dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 145/Bip/2023/PHI.Mdn.

(Copy Surat No.: 567/DISNAKER/1611 perihal Anjuran sebagai Bukti T II – 5)

11. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas membuktikan pengakhiran hubungan kerja PKWT atas diri PENGUGAT adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial, karena semuanya telah selesai dan tuntas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti Fotokopi dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik.1271161505760006 Atas Nama Penggugat (SUKARDI) yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kontrak PKWT No. 013/HRD/X/2019 A/N Penggugat (SUKARDI) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kontrak PKWT No. 014/HRD/XII/2021 A/N Penggugat (SUKARDI) yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kontrak PKWT No. 054/HRD/XII/2022 A/N Penggugat (SUKARDI) yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Pengaduan A/N Penggugat (SUKARDI) yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, hari Kamis yang dikeluarkan oleh tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Hadir pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan hari Kamis yang dikeluarkan oleh tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Persetujuan Bersama No. SK.032/HRD//2023 antara Tergugat I (H DJONED DJUBAIDI, ST, SH, MH, dengan Penggugat (SUKARDI), selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan A/N SUKARDI dibuat pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. LP/B/2531/VII/2022/SPKT.SATRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT, tanggal 31 Juli 2023 A/N Pelapor SUKARDI, selanjutnya disebut bukti P-10;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan No. B/6038/VIII/RES.1.9./2023/Reskrim A/N SUKARDI tanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya disebut bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat I di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti Fotokopi dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotokopi Surat Resign tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Persetujuan Bersama No. SK.032/HRD/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Persetujuan Bersama melalui Bipartit No 145/Bip/2023/PHI.Mdn tanggal 13 Februari 2023, antara PT. Gemilang Indah Sentosa dengan Sukardi, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Nomor 567/DISNAKER/1611 tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya disebut bukti T-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat II di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti Fotokopi dan bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-4, dan TII-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, berupa :

1. Fotokopi Persetujuan Bersama No.: SK.032/HRD/II/2023, selanjutnya disebut bukti TII-1;
2. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank tertanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti TII-2;
3. Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran PB Melalui Bipartit Nomor : 145/Bip/2023 /PHI.Mdn, selanjutnya disebut bukti TII-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan No.: 567/ /DISNAKER/0739 tertanggal 3 Februari 2023 perihal Panggilan I/Klarifikasi, selanjutnya disebut bukti TII-4;
5. Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor 567/DISNAKER/1611 tertanggal 8 Maret 2023 perihal Anjuran, selanjutnya disebut bukti TII-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fadlan Fivai Siregar:

- Bahwa saksi kenal dengan SUKARDI karena berteman dan bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui SUKARDI di kontrak oleh PT GEMILANG INDAH SENTOSA, dikerjakan PT TOLAN TIGA INDONESIA;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI tidak bekerja sejak tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa SUKARDI selama bekerja tidak menggunakan tanda pengenal, dengan jabatan Driver;
- Bahwa SUKARDI sejak tahun 2016 bekerja di PT TOLAN TIGA INDONESIA;
- Bahwa saksi tetangga SUKARDI Pada tanggal 17 Bulan Januari 2023 berjumpa, dan SUKARDI menceritakan bahwa diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian tanggal 20 Januari 2023 saksi bersama SUKARDI datang ke PT GIS mempertanyakan status di PHK, namun PT GIS tidak memperdulikan SUKARDI;
- Bahwa Saksi mengetahui SUKARDI berangkat kerja jam 6.30 pulang jam 17.00 WIB dengan gaji 3.700.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan diminta tolong temani ke disnaker menanyakan tentang kejelasan, pada tanggal 22 mei 2023 disnaker memberikan surat, berupa Persetujuan Bersama, isi dari surat persetujuan bersama menyatakan semua hak sudah diberikan kepada SUKARDI;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah setuju terhadap surat persetujuan bersama tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan atas terbitnya surat persetujuan bersama SUKARDI sudah membuat laporan polisi di Polrestabes Medan, laporan tersebut tentang Pemalsuan Tanda tangan tanggal 9 agustus 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI tidak pernah membuat surat pengunduran diri dan tidak ada menerima uang kompensasi

2. Saksi Saut Maniur Hutapea

- Bahwa saksi kenal dengan SUKARDI satu kerjaan di PT TOLAN TIGA INDONESIA;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sempat bekerja di PT TOLAN TIGA INDONESIA terakhir bekerja tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI bekerja di PT TOLAN TIGA INDONESIA sebagai Supir POLL membawa tamu dan para staff;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan SUKARDI pada saat SUKARDI mengambil kunci dan memulangkan kunci kendaraan kantor
- Bahwa saksi menjelaskan pagi hari SUKARDI mengambil kunci jam 7.00 WIB, sedangkan mulangkan kunci sekitar jam 17.00 WIB ;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI Kontrak di PT GIS dan diperjakan di PT TOLAN TIGA INDONESIA sejak tahun 2016;
- Bahwa SUKARDI di gaji oleh PT GIS, sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan SUKARDI tidak lagi bekerja dikarenakan diberhentikan oleh PT TOLAN TIGA INDONESIA, SUKARDI tidak pernah membuat surat pengunduran diri dan tidak diberikan pesangon oleh PT GIS dan PT TOLAN TIGA INDONESIA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Junaidi:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT 1;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Supervisor/Koordinator Lapangan;
- Bahwa Saksi mengenal PENGGUGAT sebagai karyawan PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT I dengan jabatan sebagai driver yang ditempatkan di PT Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekitar Jam 11.00 WIB PENGGUGAT datang ke kantor PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT I menemui Saksi dan menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi mengantarkan PENGGUGAT ke ruangan HRD untuk menyelesaikan pengunduran diri PENGGUGAT;
- Bahwa di ruangan HRD, PENGGUGAT membuat surat pengunduran diri dengan tulisan tangan PENGGUGAT sendiri dan ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa di ruangan HRD, PENGGUGAT menandatangani Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja PENGGUGAT dengan PT

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT I dan Saksi juga menandatangani Persetujuan Bersama dimaksud sebagai Saksi;

- Bahwa selesai tandatangan Persetujuan Bersama, Saksi mengantar PENGGUGAT ke Ibu Laila (Staff Keuangan) untuk pembayaran uang kompensasi PENGGUGAT;

- Bahwa benar Saksi pernah diundang, dipanggil pihak Kepolisian dan ditanya tentang manipulasi tandatangan PENGGUGAT dan Saksi telah menjawab itu bukan manipulasi tapi itu adalah benar merupakan tandatangan PENGGUGAT karena mengundurkan diri;

- Bahwa atas pengaduan PENGGUGAT ke Pihak Kepolisian, maka PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT 1 melaporkan balik PENGGUGAT ke Poldasu atas dugaan pencemaran nama baik;

## 2. Saksi Fadhillah Sari

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT 1;

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Manager Keuangan PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT 1;

- Bahwa Saksi mengenal PENGGUGAT sebagai karyawan PT Gemilang Indah Sentosa / TERGUGAT I dengan jabatan sebagai driver yang ditempatkan di PT Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa atas pengunduran dirinya PENGGUGAT menerima uang kompensasi sebesar Rp 3.370.645,- yang diberikan secara cash, dan sebagai tandaterimanya, PENGGUGAT menandatangani Bukti Pengeluaran Kas/Bank diatas meterai 10000 dan cap jempol kiri PENGGUGAT dan Saksi juga ikut menandatangani sebagai Saksi.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Kontrak (PKWT) di Perusahaan Milik Tergugat I, telah beberapa kali memperpanjang kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu :

- Bulan Oktober 2016 sampai Oktober 2019 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.
- Bulan Oktober Maret 2020 sampai maret 2021 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.
- Bulan Oktober Maret 2022 sampai Desember 2022 A/N SUKARDI Jabatan Driver dengan uraian yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.

Sehingga masa kerja terhitung 6 (enam) tahun lebih, dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus).

2. Bahwa selama Penggugat bekerja ditugaskan di PT TOLAN TIGA INDONESIA (Tergugat II) Jabatan Driver, Terhitung sejak Oktober 2016 sampai 13 Januari 2023 yang beralamat di Plaza Niaga Gedung Forum Nine LT 10 Jalan Imam Bonjol Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

3. Bahwa Penggugat di PHK sepihak pada tanggal 13 Januari 2023, tanpa adanya SP-1 sampai dengan SP-3, dan tidak adanya Surat Pemutusan Hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa bila mencermati Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 40 ayat (2), ayat (3), ayat (4), menyebutkan terdapat beberapa hak yang seharusnya Penggugat terima yaitu:

Pasal 40 ayat (2)

- a. Uang pesangon : masa kerja 6 tahun lebih, 7 bulan gaji yaitu 3.700.000,- x 7 = Rp.25.9000.000. (Dua Puluh Lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Pasal 40 ayat (3)

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja : masa kerja 6 tahun lebih = 3 bulan gaji yaitu 3.700.000,- x 3 = Rp.11.100.000. (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Pasal 40 ayat (4)

c. Uang penggantian hak, biaya ongkos pulang + obat = 5.550.000;

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar = Rp 42. 550.000 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Perselisihan antara pihak pekerja Sdr. Sukardi dengan PT Gemilang Indah Sentosa sudah dilakukan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan sudah dikeluarkan Anjuran yang berisi "Kepada Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha agar melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 145/Bip/2023/Phi.Mdn;

Menimbang, bahwa Tergugat II membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan telah menandatangani Persetujuan Bersama (PB) pengakhiran hubungan kerja PKWT atas nama PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan seluruh isi Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati dengan melaksanakan pembayaran seluruh hak-hak PENGGUGAT;
3. Bahwa dalam salah satu klausul kesepakatan pengakhiran hubungan kerja PKWT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT diatas meterai 10000, sangat jelas dan tegas menyatakan:
  - Bahwa pihak pekerja (PENGGUGAT) sudah menerima hak-haknya dan tidak akan menuntut apapun dari PT Gilang Indah Sentosa;
  - Dengan diterimanya uang sejumlah tersebut oleh pekerja, maka hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja putus demi hukum dan seluruh hak-hak pekerja telah selesai secara tuntas dan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



menyeluruh serta tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak di kemudian hari;

4. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) atas nama PENGUGAT telah di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan telah mendapat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 145/Bip/2023/PHI.Mdn;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Gugatan Penggugat dan Jawaban dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan Anjuran Ketenagakerjaan Nomor 567/DISNAKER/1611 tanggal 08 Maret 2023 (vide bukti T-5 identik dengan bukti TII-5), dan karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan juga terlihat dari bukti P-5 berupa Pengaduan A/N Penggugat (SUKARDI) yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tanggal 3 Februari 2023, bukti P-6 berupa Daftar Hadir pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, hari Kamis yang dikeluarkan oleh tanggal 8 Februari 2023, bukti P-7 berupa Daftar Hadir pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan hari Kamis yang dikeluarkan oleh tanggal 16 Februari 2023, dan bukti TII-4 berupa Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan No.: 567/ /DISNAKER/0739 tertanggal 3 Februari 2023 perihal Panggilan I/Klarifikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Para Tergugat hadir tetapi tidak tercapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

1. Apakah hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan ?

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatanannya, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan bukti lawan (tagen bewisi) untuk mengajukan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, dan menghadirkan Saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Fadlan Fivai Siregar dan Saksi Saut Maniur Hutapea, sedangkan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5, dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat TII-1 sampai dengan TII-5, dan mengajukan Saksi yang bernama Saksi M. Junaidi dan Saksi Fadhillah Sari;

Menimbang, bahwa sekalian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, alat bukti yang akan dipertimbangan adalah alat bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tindakan Tergugat II yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pernah ada Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat adalah karyawan Kontrak (PKWT) di Perusahaan Milik Tergugat I, telah beberapa kali memperpanjang kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu bulan Oktober 2016 sampai Oktober 2019 A/N SUKARDI Jabatan Driver, bulan Oktober Maret





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai maret 2021 A/N SUKARDI Jabatan Driver, bulan Oktober Maret 2022 sampai Desember 2022 A/N SUKARDI Jabatan Driver, dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus). Selama Penggugat bekerja ditugaskan di PT TOLAN TIGA INDONESIA (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I sudah dilakukan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan sudah dikeluarkan Anjuran yang berisi agar Para Pihak melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 145/Bip/2023/Phi.Mdn;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diperkuat dengan bukti T-2 identik dengan bukti TII-1 berupa Surat Persetujuan Bersama No. SK.032/HRD/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat Tegugat I sudah menandatangani Surat Persetujuan Bersama karena telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 identik dengan bukti TII-2 berupa Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 13 Januari 2023, terbukti bahwa Tergugat I sudah memberikan hak-hak Penggugat atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 identik dengan bukti TII-3 berupa Akta Bukti Pendaftaran Persetujuan Bersama melalui Bipartit No 145/Bip/2023/PHI.Mdn tanggal 13 Februari 2023, antara PT. Gemilang Indah Sentosa dengan Sukardi, terbukti bahwa Surat Persetujuan Bersama karena telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Terguga I telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berisi bahwa PKWT berdasarkan atas:

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berisi :

- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
  - a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  - b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:
  - a. pekerjaan yang sekali selesai; atau
  - b. pekerjaan yang sementara sifatnya.
- (3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berisi : Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada poin diatas, terbukti bahwa lamanya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak melebihi dari ketentuan ;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir, berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Resign tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dimaknai pekerjaan tetap yakni pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses perusahaan, hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah syarat secara kumulatif yang harus terpenuhi barulah pekerjaan dapat dianggap sebagai pekerjaan yang bersifat tetap ;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I faktanya tidaklah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan pada poin diatas yakni hubungan kerja yang bersifat tetap, karena tidak terpenuhi hal-hal yang menjadi syarat tersebut sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I harus dimaknai pekerjaan yang bersifat tidak tetap;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang bersifat tidak tetap tersebut, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia No.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I berakhir berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan segala konsekwensi hukum bagi mereka yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja yang berdasarkan kepada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT atau karyawan tetap), dengan demikian petitum Penggugat harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya ;**

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan bantahan Tergugat I dan Tergugat II dapat dibuktikan sebagian sehingga terhadap gugatan Penggugat **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 25 Oktober 2023, oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih, S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, 2 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.

**Perincian biaya:**

1.	Biaya Pdf	Rp	30.000,00
2.	Materai	Rp	10.000,00
3.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	50.000,00
(lima puluh ribu rupiah)			